

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dalam Putusan Nomor 002/BPSK/II/2015 adalah melalui cara mediasi sebagaimana ditentukan dalam pasal Pasal 3, 4, dan 5 angka (2) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia.

B. Saran

Kota Cirebon hendaknya mempertimbangkan menambah dana operasional Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon karena permasalahan sengketa konsumen dengan perkembangan modernisasi sekarang sangat kompleks dan banyak. Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon dapat bekerja secara profesional dan baik.